BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 27 Maret 2023

Nomor : 041/PM.00.02/K.KI-08/03/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Daftar Pemilih Sementara**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Balikpapan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau KPU Kota Balikpapan untuk:

1. Menginstruksikan kepada PPK dan PPS agar mematuhi ketentuan Pasal 36, Pasal 41 s/d Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dalam hal Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran;
2. Agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno terbuka sesuai pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 ;
3. Memberikan Salinan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada peserta rapat pleno terbuka sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
4. Mematuhi ketentuan pasal 65 dan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal pengumuman dan tanggapan Daftar Pemilih Sementara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Agustan, S. Pd. I

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner